



BUPATI TABALONG

SURAT KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 183 TAHUN 2005

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH SMPN 2 PUGAAN, SMPN 7 TANJUNG, SMPN 3 MUARA UYA, SMPN 6 HARUAI DAN SMAN 1 MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
- b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk pendirian unit sekolah baru;
- c. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan unit sekolah baru (USB) SMPN 2 Pugaan, SMPN 7 Tanjung, SMPN 3 Muara Uya, SMPN 6 Haruai dan SMAN 1 Muara Harus, maka dipandang perlu adanya penetapan pendirian sekolah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Keppres Nomor 8 tahun 1997;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor 053/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2000 Seri D Nomor Seri 18).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Nomor 397/C3/DS/SK.2004 tanggal 18 Maret 2004 dan Nomor 887a/C3/KP/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap I (Pertama) dan III (Ketiga);

2. Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 148 Tahun 2004 tentang Penetapan Lahan Pembangunan USB SMPN 3 Muara Uya, SMPN 7 Tanjung, SMPN 2 Pugaan dan SMPN 6 Haruai Kabupaten Tabalong;

3. Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan USB SMAN 1 Muara Harus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMA Tahun 2004, yaitu :

1. SMPN 2 Pugaan di Desa Pampanan Kecamatan Pugaan
2. SMPN 7 Tanjung di Kelurahan Jangkung Kecamatan tanjung
3. SMPN 3 Muara Uya di Desa Uwie Kecamatan Muara Uya
4. SMPN 6 Haruai di Desa Burum Kecamatan Haruai
5. SMAN 1 Muara Harus di Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus

KEDUA : Sekolah baru yang didirikan tersebut diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagai berikut :

1. SMPN 2 Pugaan	NSS = 201150802031
2. SMPN 7 Tanjung	NSS = 201150801030
3. SMPN 3 Muara Uya	NSS = 201150805029
4. SMPN 6 Haruai	NSS = 201150803032
5. SMAN 1 Muara Harus	NSS = 301150810013

/KETIGA :

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2005.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 26 Maret 2005

BUPATI TABALONG

H. RACHMAN RAMSYI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum, Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Pimpro Perluasan SLTP Pusat, Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
8. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel di Banjarmasin
9. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
10. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tabalong di Tanjung
11. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabalong di Tanjung
12. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
13. Camat Pugaan, Tanjung, Muara Uya, Haruai dan Muara Harus
14. Kepala SMP dan SMA yang bersangkutan